

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**



Ditulis oleh

Nama : An Nisaaul Qonitah Lillah

Nomor Mahasiswa : 131214110

Jurusan : Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI  
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata-1 DI Program Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta



Ditulis oleh

Nama : An Nisaaul Qonitah Lillah

Nomor Mahasiswa : 131214110

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2017

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : An Nisaaul Qonitah Lillah

NIM : 131214110

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya/pendapat yang ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan/kutipan dengan tata tulisan karya ilmiah yang lazim. Dengan demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Penulis

An Nisaaul Qonitah Lillah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Abi dan umi terkasih terhormat dalam hidupku yang telah membesarkanku sebaik ini. Guru terbaik dalam hidupku. Terimakasih atas kesabaran kalian.
2. Kakak dan adik-adikku tercinta Faruq, Ina, A'yun, Ukka, dan Haqi. Kalian adalah penyemangat hidupku.
3. Kekasihku yang setia menemaniku hingga saat ini, dan nanti nya kelak.  
Amin.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Penulis

An Nisaaul Qonitah Lillah

## MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

(Q.S. Ar-Ra'du: 11)

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara mudan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".

(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

Hidup adalah memilih,

Kesuksesan seseorang ditentukan oleh pengambil keputusan

Dan pelaksanaan atas pilihan yang telah diambilnya.

(Penulis)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah berlimpah ruah di dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi rahmatnya kepada penulis, mengabulkan doa-doa penulis agar dilancarkan dalam segala hal khususnya dalam mengerjakan skripsi ini, semoga penulis selalu dalam RidhoMu. Amin.
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Zulkifli, SE, MM selaku Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Sulastiningsih. M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu berkenan meluangkan waktunya serta penuh dedikasi telah memberikan ilmunya.

5. Kedua orang tuaku (Abi Ramdlon dan Umi Latifah) yang selalu berdoa untuk penulis yang tak pernah putus mengalir ke langit dan kakakku (Mas Faruq) serta adik-adikku (Inna, A'yun, Ukka dan Haqi) tercinta yang selalu dan selalu menjadi penyemangat penulis dalam segala hal. Darimu abi dan umi aku belajar kesabaran yang sesungguhnya.
6. Keluargaku (Pakde, Bude, Abah, IbuUmi, Mbah-mbahku) yang selalu mendorong dan mendoakan penulis.
7. Kekasihku Dwi Arifianto, yang telah sejak dulu hingga lulus kuliah, Terimakasih atas dukungan, motivasi, nasihat, kesabaran dan pelajaran hidup serta arti sebuah kesabarannya.
8. Fransiska Pangesti Wardani, sahabatku yang baik hatinya yang telah tulus hati membimbing dan mengarahkan serta mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih banyak kawan.
9. Nur Zahra, sahabatku yang loyalnya luar biasa. Terimakasih tak pernah bosan telah mengingatkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Temen-temanku (Rozi, Septi dan Ais). Terimakasih kenangan dan pelajaran hidup selama kita menghabiskan waktu kuliah bersama.
11. Seluruh teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2013, terimakasih kenangannya. Semoga berkah selalu dalam hidup kita semua. Amin.
12. Seluruh karyawan administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta atas pelayanan administrasi dan informasi yang baik selama ini.

13. Seluruh pihak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Bantul, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bantul serta Kantor Dinas Pariwisata Kab. Bantul yang telah membantu penulis dalam menyediakan data.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, semangat, dan dorongannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

Penulis

An Nisaaul Qonitah Lillah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJI KOMPREHENSIF .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 KajianTeori.....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	8
2.1.1.1 Pajak Daerah .....	18
2.1.1.2 Retribusi Daerah .....	19
2.1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah .....	25

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	26
2.1.2 Obyek Wisata .....	26
2.1.2.1 Definisi Obyek Wisata .....	26
2.1.2.2 Jenis Obyek Wisata .....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODA PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Obyek Penelitian .....	30
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	30
a. Dokumentasi .....	30
b. Wawancara .....	30
3.3 Sumber Data .....	31
a. Data Primer .....	31
b. Data Sekunder .....	31
3.4 Analisis Data .....	32
a. Deskriptif Operasional .....	32
b. Pengukuran Potensi .....	33
c. Pengukuran Efektivitas .....	34
d. Pengukuran Efisiensi .....	36
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	37
4.2 Perhitungan Potensi .....	38
4.3 Perhitungan Efektivitas .....	46
4.4 Perhitungan Efisiensi .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN	

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangga daerah menuju ke arah otonomi daerah sesuai dengan tuntutan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperbarui dengan UU N0.32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuann Republik Indonesia. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan daerah dalam hal kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerintah, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber penerimaan daerah baik dengan meningkatkan penerimaan daerah yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber pendapatan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah meliputi empat sumber:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
  - d. Penerimaan Lain-Lain.
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber-sumber ini harus dikelola secara baik, berkeadilan, transparan sebagai rasa pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan perlu diketahui untuk mengetahui bahwa sumber-sumber tersebut telah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian maka masing-masing daerah berusaha memanfaatkan segala potensi alam dan masyarakat di daerahnya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin meningkat diharapkan mampu

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga kemandirian daerah dalam hal ini pembiayaan pemerintah daerah dapat terwujud dengan baik.

Pemberlakuan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan secara intensif, sehingga semakin membuka peluang bagi daerah untuk menarik jenis pajak dan retribusi yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi daerah yang bersangkutan. Sumber yang potensial bagi pendapatan asli daerah ini salah satunya berasal dari retribusi obyek wisata.

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari DIY terdiri dari 17 Kecamatan memiliki berbagai tempat wisata yang dapat dikembangkan serta memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan beragam mulai dari kekaysan alam pantai yang menonjol, goa, perbukitan, tempat wisata barang-barang kerajinan cinderamata, maupun potensial seni budaya dan peninggalan sejarah. Potensi ini sangat berarti sejalan dengan keberadaan Kabupaten Bantul sebagai bagian dari DIY. Retribusi obyek wisata pemerintah Kabupaten Bantul diatur dalam PERDA nomor 32 tahun 2008 tentang retribusi obyek wisata dan daya tarik wisata. Adapun potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1  
Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2010-2015

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentae Capaian	Pertumbuhan Realisasi	
				Rupiah	Presentase
2010	89.015.027.965	81.637.099.293	91,71	-7.054.263.397	-7,95
2011	115.321.898.744	128.896.456.173	111,77	47.259.356.880	57,89
2012	141.624.239.103	166.597.778.029	117,63	37.701.321.855	29,25
2013	205.407.209.787	224.197.864.331	109,15	57.600.086.303	34,57
2014	288.038.728.992	357.411.062.723	124,08	133.213.198.392	59,42
	Rata-Rata	191.748.052.110	110,87	53.743.940.007	34,64

Sumber : DPPKAD, 2015

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa rata-rata perkembangan PAD (realisasi PAD terhadap target) dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2014 mencapai rata-rata 110,87%. Target dari tahun ketahun mengalami peningkatan sejak tahun 2010 sebesar Rp. 89.015.027.965; terus meningkat hingga Rp. 288.038.728.992; di tahun 2014. Sedangkan realisasi PAD dari 5 tahun juga mengalami peningkatan, di tahun 2010 realisasi sebesar Rp. 81.637.009.293; atau 91,71% dari target yang terpasang Rp. 89.015.027.965; dan di tahun 2014 realisasi telah mencapai Rp. 357.411.062.723; atau 124,08% dari target di tahun 2014 terpasng Rp, 288.038.728.992;.

Kontribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul terhadap retribusi daerah diharapkan mengalami kenaikan yang terus meningkat, semakin banyak kebutuhan yang bisa dibiayai oleh PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Dan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi

yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Peningkatan penerimaan retribusi pariwisata harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektifitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pariwisata semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pariwisata agar mampu melampaui target retribusi lainnya.

Kabupaten Bantul dapat dikenal salah satunya karena obyek wisata yang dapat memikat para wisatawan. Obyek-obyek Kabupaten Bantul mempunyai potensi obyek wisata yang cukup besar, yang meliputi obyek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan kabupaten bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, dimana pada tahun 1996 provinsi daerah istimewa Yogyakarta menempati urutan ke-3 dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Pengelolaan obyek wisata secara professional akan mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk mengoptimalkan pengembangan obyek wisata daerah Kabupaten Bantul, telah ditempuh program penganeekaragaman produk wisata. Selain itu juga

ditingkatkan promosi wisata baik domestik maupun mancanegara dengan tidak henti-hentinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul: “Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: realisasi PAD dari potensi obyek wisata di Kabupaten Bantul belum sesuai dengan potensi yang diharapkan.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi PAD dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul.

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan retribusi obyek wisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Bantul dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna membangun pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bantul.

- b. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan obyek wisata.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi perlu pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian otonomi daerah akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat local.

Menurut Kaho (2001:62) untuk menciptakan suatu daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, faktor keuangan sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan.

Tujuan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah jaminan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang yang diberikan daerah dengan kekuatan sendiri dari tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, persyaratan utamanya adalah kekuatan keuangan yang mencukupi. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan implikasi dari adanya pembagian wewenang dan tugas pemerintahan yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- 1) Agar pembentukan otonomi dapat berfungsi dengan baik dan tercapai pembentukannya, maka kepada pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan urusan rumah tangganya. Salah

satu diantaranya adalah wewenang dalam bidang keuangan daerah yang meliputi:

- 1) Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah,
- 2) Pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi
- 3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perhitungan atas APBD,
- 4) Mendapatkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan alokasi khusus,
- 5) Melakukan pinjaman daerah.

Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam bidang keuangan yang salah satunya dari pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

#### Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial menurut pasal 5 UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari (Yulianti, 2001:215):

- a. Pendapatan asli daerah, menurut UU No. 25 Tahun 1999, pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu

daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Putra, 2006:58)

b. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA)
- 2) Dana alokasi umum (DAU), dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara daerah. Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah yang berasal dari PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam. DAU yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90% dengan maksud untuk menjaga pemerataan keuangan daerah
- 3) Dana alokasi khusus (DAK), dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai struktur tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

- 4) Pinjaman daerah, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat, atau lebih komersil, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
- 5) Lain-lain pendapatan, tujuan dari lain-lain pendapatan ialah memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan

pendapatan dana darurat adalah dana yang diperoleh dari pemerintah karena adanya suatu bencana alam yang harus segera ditangani.

Menurut Abdul Halim (2004:94), pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Agar pemerintah daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan badan usaha milik Negara (BUMN) serta pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan kekuasaan antara pusat dan pemerintah daerah Pasal 6 Ayat (1)

PAD bersumber dari :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pad yang sah.

Ayat (2) Lain-lain pad yang sah sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Huruf D meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintah yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, dinas pendapatan daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui apbn tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah di atasnya atas beban apbn atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi pemerintah daerah kabupaten di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari provinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Menurut UU No. 34 Tahun 2004, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Pendapatan asli daerah sebagai andalan dana pembangunan bagi daerah diharapkan mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah yang sebagian besar ditopang dari retribusi daerah harus dapat mengalami surplus dalam rancangan anggaran yang telah dibuat.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain usaha yang sah

Penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

### 2.1.1.1 Pajak Daerah

Definisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang no 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangnya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak parkir

#### **2.1.1.2 Retribusi Daerah**

Menurut undang-undang 34 tahun 2000 definisi dalam retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat (Zubaeni, 2006:13).

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayarkan oleh pembayar harus sama dengan nilai manfaat yang diterima. Untuk menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi ditempuh melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya,
- b) Ditetapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga atau harga barang pengganti nilai rupiahnya dengan mengadakan survai tentang kesediaan membayar.

Retribusi daerah dalam hal ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. Peraturan daerah tentang retribusi ini tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, obyek, dan subyek retribusi,
- 2) Golongan retribusi,
- 3) Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan,
- 4) Prinsip-prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi,
- 5) Wilayah,
- 6) Sangsi administrasi,

- 7) Tata cara penagihan,
- 8) Tanggal mulai berlakunya.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang menjadi hak dan dapat dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum adalah:
  - 1) Retribusi pelayanan kesehatan,
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan,
  - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akte catatan sipil,
  - 4) Retribusi pelayanan pemakaman atau penguburan mayat,
  - 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum,
  - 6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
  - 7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
  - 8) Retribusi penggantian biaya cetak peta,

9) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Disini yang menjadi subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi ini meliputi:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan,
- 3) Retribusi tempat pelelangan,
- 4) Retribusi terminal,
- 5) Retribusi tempat khusus parkir,
- 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa,
- 7) Retribusi penyedotan kakus,
- 8) Retribusi rumah potong hewan,
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan,
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
- 11) Retribusi penyebrangan diatas air,

- 12) Retribusi pengolahan limbah cair,
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sedangkan subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atau kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang bersangkutan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenisnya antara lain:
- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan,
  - 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
  - 3) retribusi izin gangguan,
  - 4) retribusi izin proyek.

Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk masyarakat luas. Industri yang pariwisata yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*community tourism development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD, pemerintah daerah dapat memperoleh peluang pajak dan beragam retribusi yang bersifat legal.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata kedua di Indonesia yang memiliki banyak pariwisata potensial yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah dari retribusi obyek wisata. daerah istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Berdasarkan potensi wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, jenis pariwisata yang dapat dikembangkan adalah pariwisata untuk menikmati perjalanan, pariwisata untuk rekreasi, dan pariwisata untuk kebudayaan.

Kabupaten Bantul memiliki berbagai obyek wisata yang menarik, baik wisata alam, obyek wisata buatan maupun petilasan bersejarah. Selain itu memiliki pemandangan alam yang menawan, banyak obyek wisata yang memiliki nilai spiritual dan mitos bagi masyarakat jawa. Wisata alam pantai selatan menjadi tujuan favorit wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengembangkan sektor pariwisata, yakni dengan mengembangkan kawasan wisata baru, mengembangkan kawasan wisata minat khusus, dan membangun infrastruktur pendukung pariwisata.

Peraturan daerah No. 42 Tahun 2000, menjelaskan visi pembangunan pariwisata kabupaten bantul adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah serta mengupayakan Kabupaten Bantul sebagai salah satu tujuan wisata utama Yogyakarta. Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari DIY terdiri dari 17 kecamatan yang memiliki berbagai tempat wisata yang dapat dikembangkan serta memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan beragam mulai dari kekayaan alam, pantai yang menonjol, goa, perbukitan, tempat wisata barang-barang kerajinan cinderamata, maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah. Kekayaan obyek wisata ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke obyek wisata, sehingga dari retribusi tersebut dapat memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.

### **2.1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah**

Menurut Halim (2004:68), “hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal dan investasi.

#### **2.1.1.4 Lain-lain PAD yang sah**

Menurut Halim (2004:69), "pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah". Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) penerimaan jasa giro
- 3) penerimaan bunga deposito
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian.

#### **2.1.2 Obyek Wisata**

##### **2.1.2.1 Definisi Obyek Wisata**

Menurut Chafid (2000:58), obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

##### **2.1.2.2 Jenis Obyek Wisata**

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Dalam UU No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari:

- 1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Suut Amdani (2008) tentang analisis potensi wisata alam di Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui potensi internal, eksternal dan gabungan obyek-obyek wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekunder. Dengan hasil penelitian bahwa kabupaten Gunung Kidul mempunyai tiga potensi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Prioritas arah pengembangan terhadap obyek-obyek wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul adalah obyek wisata yang mempunyai potensi gabungan tinggi yaitu pantai wediombo.

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Karisma (2013) tentang analisis peran industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo, memiliki tujuan untuk menganalisis peran industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek

wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wisatawan manca Negara berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui variabel yang dominan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. Retribusi obyek wisata mempunyai pengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo.

Menurut Dasep Bambang Sugara, Widi Winarso (2013) pengaruh pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai hubungan pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan hasil penelitian pendapatan dari retribusi pariwisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pariwisata berpengaruh tetapi tidak signifikan, tetapi pendapatan pariwisata dapat berpengaruh dikarenakan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Garut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini adalah menganalisis potensi pendapatan retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data atau keterangan dari arsip yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam analisis ini obyek penelitian dilakukan untuk 5 obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bantul yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Goa Selarong, dan Goa Cermai.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen dapat berupa buku, surat pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya.

##### b. Wawancara

Yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan guna untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan survei.

### 3.3 Sumber Data

#### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi untuk data yang dicari.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, data tersebut meliputi:

- a. Data realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2015-2016.
- b. Data target dan realisasi retribusi pengunjung obyek wisata Kabupaten Bantul tahun 2015-2016.
- c. Data jumlah pengunjung obyek wisata Kabupaten Bantul tahun 2015-2016.

d. Data tariff masuk kelokasi obyek wisata Kabupaten Bantul 2015-2016.

### 3.4 Analisis Data

#### a. Definisi operasional

1. Potensi adalah daya kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan dalam keadaan normal 100%. Potensi yang dimaksud adalah yang akan diukur dalam penelitian ini.
2. Realisasi adalah mewujudkan dari sebuah perencanaan atau target yang telah ditetapkan. Realisasi yang dimaksud adalah hasil yang berhasil dicapai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dari target yang telah ditetapkan.
3. Target adalah suatu perencanaan kegiatan yang ingin dicapai atau suatu metode penerapan, pencapaian, perencanaan yang difokuskan pada hasil yang maksimal. Target yang dimaksud adalah target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

#### b. Pengukuran potensi

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis guna menghitung potensi retribusi obyek wisata. Formula yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul adalah formula yang berasal dari Putarta (2001:59) untuk menghitung potensi retribusi obyek wisata adalah sebagai berikut:

$(RpRamai \times TR \times \text{Aktivitas Ramai Setahun}) + (RpNormal \times TR \times \text{Aktivitas Normal Setahun}) + (RpSepi \times TR \times \text{Aktivitas Sepi Setahun})$

Keterangan:

TR : TarifRetribusi

RpRamai : Rerata pengunjung dalam satu hari pada saat ramai

RpNormal : Rerata pengunjung dalam satu hari pada saat normal

RpSepi : Rerata pengunjung dalam satu hari pada saat sepi

Keterangan:

Ramai : Terjadi pada saat hari minggu, hari libur nasional, hari libur, atau adanya acara yang khusus.

Sepi : Terjadi pada saat bulan puasa.

Normal : Hari selain hari ramai dan sepi.

c. Pengukuran efektivitas

Analisis efektivitas pada dasarnya berdasarkan hubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:232). Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target atau *result*). Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran.

Konsep efektivitas yang dimaksud adalah besarnya realisasi penerimaan pajak dan realisasi berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode

tertentu. Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut retribusi daerah dengan potensi hasil pungut retribusi daerah. Untuk mengukurnya digunakan rumus (Halim, 2008:234):

$$\text{EfektivitasRetribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata}}{\text{Potensi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata}} \times 100\%$$

Semakin besar persentase efektivitas yang diperoleh maka menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi obyek wisata sesuai dengan potensi penerimaan retribusi obyek wisata dan sebaliknya semakin kecil nilai yang diperoleh berarti realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tidak sesuai dengan potensi penerimaan retribusi obyek wisata.

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Hasil perbandingan mencapai diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Hasil perbandingan mencapai antara 85% sampai 99% berarti efektif.
- 3) Hasil perbandingan mencapai antara 65% sampai 84% berarti kurang efektif.
- 4) Hasil perbandingan mencapai dibawah < 65% berarti tidak efektif.

#### 4. Efisiensi

Menurut Halim (2008:234), efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi retribusi obyek wisata ,dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008:234):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Obyek Wisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Obyek Wisat}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti, kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Halim, 2008:234)

Rasio efisiensi obyek wisata dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan < 90% berarti sangat efisien
2. Hasil perbandingan 90% s.d 99% berarti efisien
3. Hasil perbandingan 100% berarti cukup efisien
4. Hasil perbandingan > 100% berarti tidak efisien.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Potensi penerimaan retribusi obyek wisata dalam penelitian ini dihitung berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi jumlah pengunjung yang masuk ke obyek wisata dalam sehari. Asumsi yang dipakai dalam perhitungan potensi retribusi obyek wisata adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi obyek wisata diperoleh dari jumlah pengunjung dan jumlah kendaraan yang dihitung berdasarkan karcis masuk yang terjual setiap harinya.
2. Tarif retribusi setiap obyek wisata yang di tentukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah:
  - a. Tarif retribusi pantai parangtritis Rp 4.000;
  - b. Tarif retribusi pantai samas Rp 3.000;
  - c. Tarif retribusi pantai pandansimo Rp 3.000;
  - d. Tarif retribusi goa selarong Rp 3.000;
  - e. Tarif retribusi goa cermai Rp 3.000;
3. Aktivitas dalam setahun yakni pada saat ramai, sepi, dan normal, yang diketahui dalam jumlah hari dalam setahun yaitu 360 hari.

Khusus untuk obyek wisata Goa Cermi terdapat bagi hasil sebesar 60% untuk disetor ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan 40% untuk dikelola oleh daerah tersebut. Retribusi obyek wisata Goa Cermi hanya meliputi retribusi jumlah pengunjung saja sedangkan untuk kendaraan tidak dipungut retribusi. Sedangkan untuk obyek wisata Pantai Parangtritis, Pantai Pandansimo, Pantai Samas, dan Goa Selarong, pendapatan retribusi dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.

## 4.2 Perhitungan Potensi

### 1. Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata

Dari data yang sudah ada kemudian dianalisis untuk menghitung potensi retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul, adapun perhitungan potensi obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Potensi Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2015

Keterangan	Pantai Parangtritis	Pantai Samas	Pantai Pandansimo	Goa Selarong	Goa Cerme
Jumlah Potensi	7,999,480,000	422,550,000	489,507,000	119,775,000	53,820,000

Data sekunder diolah (lampiran 1)

Tabel 4.2  
Potensi Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Keterangan	Pantai Parangtritis	Pantai Samas	Pantai Pandansimo	Goa Selarong	Goa Cerme
Jumlah Potensi	8,916,500,000	741,879,000	420,150,000	110,454,000	40,560,000

Data sekunder diolah (lampiran 1 lanjutan)

Berdasarkan perhitungan potensi jumlah pengunjung, maka dapat diketahui jumlah potensi di setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul yang meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa tahun 2015 Pantai Parangtritis memiliki potensi yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 7,999,480,000, kemudian Pantai Pandansimo Rp 489,507,000, Pantai Samas Rp 422,550,000, Goa Selarong Rp 119,775,000, dan yang memiliki potensi paling rendah adalah Goa Cerme RP 53,820,000.

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa tahun 2016 Pantai Parangtritis juga memiliki potensi paling tinggi yaitu sebesar Rp 8,916,500,000, Pantai Samas Rp 741,879,000, Pantai Pandansimo Rp 420,150,000, Goa Selarong Rp 110,454,000, dan paling rendah adalah Goa Cerme Rp 40,560,000.

2. Perbandingan Potensi Dan Target Retribusi Obyek Wisata

Tabel 4.3  
Perbandingan Potensi dan Target Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul

Obyek Wisata	Potensi (Rp)	Target (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	7,999,480,000	9,201,735,000	(1,202,255,000)	Potensi lebih tinggi	(15.03)
Pantai Samas	422,550,000	180,004,000	242,546,000	Potensi lebih rendah	57.40
Pantai Pandansimo	489,507,000	255,002,000	234,505,000	Potensi lebih rendah	47.91
Goa Selarong	119,775,000	120,001,750	-226,750	Potensi lebih tinggi	(0.19)
Goa Cerme	53,820,000	27,500,000	26,320,000	Potensi lebih rendah	48.90
Rata-rata					27.80

Data sekunder (diolah)

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa pada tahun 2015 antara potensi dan target retribusi di Pantai Parangtritis diketahui bahwa target yang ditetapkan 15.03% lebih rendah dibanding potensinya, Pantai Samas diketahui bahwa target yang ditetapkan 57.40% lebih tinggi dibanding potensinya, Pantai Pandansimo target yang ditetapkan 47.91% lebih tinggi dibanding potensinya, Goa Selarong target yang ditetapkan 0.19% lebih rendah dibanding potensinya, sedangkan di Goa Cerme target yang ditetapkan 48.90% lebih tinggi dibanding potensinya. Sehingga rata-rata di Kabupaten Bantul untuk tahun 2015 target yang ditetapkan 27.80% lebih tinggi dibanding potensi.

Tabel 4.4  
Perbandingan Potensi dan Target Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Obyek Wisata	Potensi	Target	Selisih	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	8,916,500,000	9,655,537,500	-739,037,500	Potensi lebih tinggi	(8.29)
Pantai Samas	741,879,000	512,655,000	229,224,000	Potensi lebih rendah	30.90
Pantai Pandansimo	420,150,000	440,000,000	-19,850,000	Potensi lebih tinggi	(4.72)
Goa Selarong	110,454,000	108,762,500	1,691,500	Potensi lebih rendah	1.53
Goa Cerme	40,560,000	41,250,000	-690,000	Potensi lebih tinggi	(1.70)
Rata-rata					3.54

Data sekunder (diolah)

Dari tabel 4.4 Untuk tahun 2016 antara potensi dan target retribusi di Pantai Parangtritis diketahui bahwa target yang ditetapkan 8.29% lebih rendah dibanding potensinya, Pantai Samas diketahui bahwa target yang ditetapkan 30.90 % lebih tinggi dibanding potensinya, Pantai Pandansimo target yang ditetapkan 4.72% lebih rendah dibanding potensinya, Goa Selarong target yang ditetapkan 1.53 % lebih tinggi dibanding potensinya, sedangkan di Goa Cerme target yang ditetapkan 1.70% lebih rendah dibanding potensinya. Sehingga rata-rata di Kabupaten Bantul untuk tahun 2016 target yang ditetapkan 3.54 % lebih tinggi dibanding potensi.

3. Perbandingan Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata.

Tabel 4.5  
Perbandingan Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2015

Obyek Wisata	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Selisih	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	9,201,735,000	9,478,437,500	-276,702,500	Potensi lebih rendah	(2.92)
Pantai Samas	180,004,000	425,837,500	-245,833,500	Potensi lebih rendah	(57.73)
Pantai Pandansimo	255,002,000	486,234,750	-231,232,750	Potensi lebih rendah	(47.56)
Goa Selarong	120,001,750	118,264,750	1,737,000	Potensi lebih tinggi	1.47
Goa Cerme	27,500,000	39,259,250	-11,759,250	Potensi lebih rendah	(29.95)
Rata-rata					(27.34)

Data sekunder (diolah)

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa pada tahun 2015 antara target retribusi dan realisasi penerimaan di Pantai Parangtritis diketahui bahwa target yang ditetapkan 2.92% lebih tinggi dari realisasinya, Pantai Samas diketahui bahwa target yang ditetapkan 57.73% lebih tinggi dari realisasinya, Pantai Pandansimo diketahui bahwa target yang ditetapkan 47.56% lebih tinggi dari realisasinya, Goa Selarong diketahui bahwa target yang ditetapkan 1.47 % lebih rendah dari realisasinya, sedangkan di Goa Cerme diketahui bahwa target yang ditetapkan 29.95% lebih tinggi dari realisasinya. Sehingga rata-rata untuk Kabupaten Bantul target yang ditetapkan 27.34% lebih tinggi dari realisasinya.

Tabel 4.6  
Perbandingan Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Obyek Wisata	Target Retribusi	Realisasi Penerimaan	Selisih	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	9,655,537,500	10,732,243,750	-1,076,706,250	Potensi lebih rendah	(10.03)
Pantai Samas	512,655,000	863,955,750	-351,300,750	Potensi Lebih rendah	(40.66)
Pantai Pandansimo	440,000,000	499,227,500	-59,227,500	Potensi lebih rendah	(11.86)
Goa Selarong	108,762,500	125,280,750	-16,518,250	Potensi lebih rendah	(13.18)
Goa Cerme	41,250,000	44,754,000	-3,504,000	Potensi lebih rendah	(7.83)
Rata-rata					(16.71)

Data sekunder (diolah)

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa pada tahun 2015 antara target retribusi dan realisasi penerimaan di Pantai Parangtritis diketahui bahwa target yang ditetapkan 10.03% lebih tinggi dari realisasinya, Pantai Samas diketahui bahwa target yang ditetapkan 40.66% lebih tinggi dari realisasinya, Pantai Pandansimo diketahui bahwa target yang ditetapkan 11.86% lebih tinggi dari realisasinya, Goa Selarong diketahui bahwa target yang ditetapkan 13.18% lebih tinggi dari realisasinya, sedangkan di Goa Cerme diketahui bahwa target yang ditetapkan 7.83% lebih tinggi dari realisasinya. Sehingga rata-rata untuk Kabupaten Bantul target yang ditetapkan 16.71% lebih tinggi dari realisasinya.

4. Perbandingan Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata.

Tabel 4.7  
Perbandingan Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2015

Obyek Wisata	Potensi	Realisasi Penerimaan	Selisih	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	7,999,480,000	9,478,437,500	-1,478,957,500	Potensi lebih rendah	(18.49)
Pantai Samas	422,550,000	425,837,500	-3,287,500	Potensi Lebih rendah	(0.78)
Pantai Pandansimo	489,507,000	486,234,750	3,272,250	Potensi lebih tinggi	0.67
Goa Selarong	119,775,000	118,264,750	1,510,250	Potensi lebih tinggi	1.26
Goa Cerme	53,820,000	39,259,250	14,560,750	Potensi lebih tinggi	27.05
Rata-rata					1.94

Data sekunder (diolah)

Tabel 4.7 menunjukkan selisih antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan, pada tahun 2015 untuk Pantai Parangtritis realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 1,478,957,500.00 atau sebesar 18.49%, Pantai Samas realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 3,287,500.00 atau sebesar 0.78%, Pantai Pandansimo selisih yang terjadi Rp 3,272,250.00 atau sebesar 0.67% artinya potensi Rp 489,507,000.00 sudah dapat direalisasikan sebesar Rp 486,234,750.00 dari potensi penerimaan yang ada, Goa Selarong selisih yang terjadi Rp 1,510,250.00 atau sebesar 1.26 % artinya potensi Rp 119,775,000.00 sudah dapat direalisasikan sebesar Rp 118,264,750.00 dari potensi penerimaan yang ada, dan

Goa Cerme selisih yang terjadi Rp 14,560,750.00 atau sebesar 27.05 % artinya potensi Rp 53,820,000.00 sudah dapat direalisasikan sebesar Rp 39,259,250.00 dari potensi penerimaan yang ada.

Tabel 4.8  
Perbandingan Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Obyek Wisata  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Obyek Wisata	Potensi	Realisasi Penerimaan	Selisih	Keterangan	Persentase (%)
Pantai Parangtritis	8,916,500,000	10,732,243,750	-1,815,743,750	Potensi lebih rendah	(20.36)
Pantai Samas	741,879,000	863,955,750	-122,076,750	Potensi Lebih rendah	(16.46)
Pantai Pandansimo	420,150,000	499,227,500	-79,077,500	Potensi lebih rendah	(18.82)
Goa Selarong	110,454,000	125,280,750	-14,826,750	Potensi lebih rendah	(13.42)
Goa Cerme	40,560,000	44,754,000	-4,194,000	Potensi lebih rendah	(10.34)
Rata-rata					(15.88)

Data sekunder (diolah)

Tabel 4.8 menunjukkan selisih antara potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan, pada tahun 2015 untuk Pantai Parangtritis realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 1,815,743,750.00 atau sebesar 20.36%, Pantai Samas realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 122,076,750.00 atau sebesar 16.46%, Pantai Pandansimo realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 79,077,500.00 atau sebesar 18.82%, Goa

Selarong realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 14,826,750.00 atau sebesar 13.42%, Goa Cerme realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar Rp 4,194,000.00 atau sebesar 10.34%.

### 4.3 Perhitungan Efektivitas

Tabel 4.9  
Efektivitas Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2015

Obyek Wisata	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
Pantai Parangtritis	9,478,437,500	7,999,480,000	118.49%	Sangat Efektif
Pantai Samas	425,837,500	422,550,000	100.78%	Sangat Efektif
Pantai Pandansimo	486,234,750	489,507,000	99.33%	Efektif
Goa Selarong	118,264,750	119,775,000	98.74%	Sangat Efektif
Goa Cerme	39,259,250	53,820,000	72.95%	Kurang Efektif

Data sekunder diolah (lampiran 1)

Tabel 4.9 dari hasil perhitungan efektivitas, untuk tahun 2015 Pantai Parangtritis dan Pantai Samas memiliki tingkat pencapaian diatas 100% yang berarti sangat efektif. Untuk pantai pandansimo dan goa selarong pun memiliki pencapaian diatas 90% sampai 100% yang berarti efektif, hal ini menunjukkan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata sesuai dengan potensi penerimaan retribusi obyek wisata. sedangkan untuk goa cerme tingkat efektivitasnya diatas 65% sampai 84% yang berarti kurang efektif.

Tabel 4.10  
Efektivitas Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Obyek Wisata	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Efektivitas	Keterangan
Pantai Parangtritis	9,478,437,500	8,916,500,000	106.30%	Sangat Efektif
Pantai Samas	425,837,500	741,879,000	57.40%	Tidak Efektif
Pantai Pandansimo	486,234,750	420,150,000	115.73%	Sangat Efektif
Goa Selarong	118,264,750	110,454,000	107.07%	Sangat Efektif
Goa Cerme	39,259,250	40,560,000	96.79%	Efektif

Data sekunder diolah (lampiran 1 lanjutan)

Tabel 4.10 dari hasil perhitungan efektivitas, untuk tahun 2015 Pantai Parangtriti, Pantai Pandansimo dan Goa Selarong memiliki tingkat pencapaian diatas 100% yang berarti sangat efektif. Untuk Goa Cerme pun memiliki pencapaian diatas 90% sampai 100% yang berarti efektif, hal ini menunjukkan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata sesuai dengan potensi penerimaan retribusi obyek wisata. sedangkan untuk Pantai Samas tingkat efektivitasnya diatas 65% sampai 84% yang berarti tidak efektif.

#### 4.4 Perhitungan Efisiensi

Tabel 4.11  
Efisiensi Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2015

Obyek Wisata	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
Pantai Parangtritis	1,419,700,000	9,478,437,500	14.98%	Sangat Efisien
Pantai Samas	68,749,750	425,837,500	16.14%	Sangat Efisien
Pantai Pandansimo	60,620,000	486,234,750	12.47%	Sangat Efisien
Goa Selarong	17,314,250	118,264,750	14.64%	Sangat Efisien
Goa Cerme	5,129,000	39,259,250	13.06%	Sangat Efisien

Data sekunder diolah (lampiran 2)

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan retribusi obyek wisata tahun 2015 Pantai Parangtritis sebesar 14.98%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis sebesar 14.98% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Pantai Samas sebesar 16.14%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Samas sebesar 16.14% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Pantai Pandansimo sebesar 12.47%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Pandansimo sebesar 12.47% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Goa Selarong sebesar 14.64%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Goa Selarong sebesar 14.64% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, dan Goa Cerme sebesar 13.06%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk

memungut retribusi obyek wisata Goa Cerme sebesar 13.06% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata.

Tabel 4.12  
Efisiensi Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Bantul  
Tahun 2016

Obyek Wisata	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
Pantai Parangtritis	1,743,230,750	10,732,243,750	16.24%	Sangat Efisien
Pantai Samas	123,088,000	863,955,750	14.25%	Sangat Efisien
Pantai Pandansimo	67,225,000	499,227,500	13.47%	Sangat Efisien
Goa Selarong	18,189,250	125,280,750	14.52%	Sangat Efisien
Goa Cerme	4,620,750	44,754,000	10.32%	Sangat Efisien

Data sekunder diolah (lampiran 2 lanjutan)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa efisiensi penerimaan retribusi obyek wisata tahun 2015 Pantai Parangtritis sebesar 16.24%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Parangtritis sebesar 16.24% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Pantai Samas sebesar 14.25%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Samas sebesar 14.25% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Pantai Pandansimo sebesar 13.47%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Pantai Pandansimo sebesar 13.47% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata, Goa Selarong sebesar 14.52%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Goa Selarong sebesar 14.52% dari realisasi penerimaan retribusi

obyek wisata, dan Goa Cerme sebesar 10.32%, ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi obyek wisata Goa Cerme sebesar 10.32% dari realisasi penerimaan retribusi obyek wisata.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan retribusi obyek wisata, dapat diketahui bahwa:

1. Potensi PAD dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul dilihat dari Perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan retribusi obyek wisata tahun 2015 di Pantai Parangtritis realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 18.49%, Pantai Samas pun realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 0.79%, Pantai Pandansimo selisih yang terjadi sebesar 0.67% artinya dari 100% potensi yang ada sudah dapat direalisasikan sebesar 99.33%, Goa Selarong selisih yang terjadi sebesar 1.26% artinya dari 100% potensi yang ada sudah dapat direalisasikan sebesar 98.74%, dan Goa Cerme selisih yang terjadi sebesar 27.05% artinya dari 100% potensi yang ada sudah dapat direalisasikan sebesar 72.95%. untuk tahun 2016 di Pantai Parangtritis realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 20.36%, Pantai Samas pun realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 16.46%, Pantai Pandansimo pun realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 18.82%,Goa Selarong pun realisasinya

telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 13.42%,Goa Cerme pun realisasinya telah melebihi potensi yang ada selisihnya sebesar 10.34%.

2. Pemungutan retribusi obyek wisata di kelima obyek wisata termasuk dalam kriteria sangat efektif yakni tingkat pencapaiannya antara 90% sampai 100% dengan rata-rata pencapaian 98.06% untuk tahun 2015 dan 96.66% untuk tahun 2016. Hal ini menunjukkan pengelolaan obyek wisata selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2015-2016 semakin berkualitas. Kecuali di tahun 2015 pada obyek wisata Goa Cermai yang kurang efektif dan di tahun 2016 pada Pantai Samas yang tidak efektif.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dikemukakan agar menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya dan untuk pemerintah kabupaten bantul adalah:

1. Bagi pemerintah kabupaten bantul
  - a. Pemerintah kabupaten bantul khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan diharapkan dapat mempertahankan efektivitas penerimaan retribusi obyek wisata yang sudah efektif dan dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi.

- b. Pemerintah kabupaten bantul khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan diharapkan dapat mempertahankan efisiensi penerimaan retribusi obyek wisata yang sudah efisien.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti lima tahun.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti kontribusi retribusi obyek wisata dan laju pertumbuhan retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul dan dihitung dengan matriks potensi retribusi obyek wisata.

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Suut. 2008. "Analisis Potensi Obyek Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 12.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. 2015-2016. *Laporan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul*.
- DPPKD. 2015-2016. *Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul*. DPPKD Kabupaten Bantul.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- . 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryati, Titik Dan FajarNurHidayat. 2016. "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014". *Jurnal Ekonomi*. Universitas Negeri Semarang, hal 184-186.
- Karisma, Widya. 2013. "Analisis Peran Industry Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Ekonomi*. Universitas Brawijaya, hal 2-3.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2003. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta: andioffset
- Putarta, Pulasna. 2006. "Studi Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Gunung Kidul". *Jurnal Kompak*, Januari, hal 54-68.
- Sugara, Dasep Bambang dan Widi Winarso. 2013. "Pengaruh Pendapatan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut". *Jurnal Ekonomi*. Universitas BSI, hal 1-2.
- Suparmoko. 1999. *Metodelogi Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Social Dan Bisnis)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: AndiOffset.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000. Perubahan Atas UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta. Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.

Yuliandi, Imamudin. 2001. "Aspek Ekonomi Kebijakan Otonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. Juni, hal 210-220.

STIE Widya Widwata  
Jangan Plagiat